

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di negara berkembang khususnya Indonesia, pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan sektor pajak karena peran pajak yang signifikan bagi negara. Namun, praktik pemungutan pajak itu sendiri sering menjadi hambatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Menurut Paulina Monang (2021), menyatakan bahwa akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan menimbulkan hambatan terhadap pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah masyarakat yang enggan dalam membayar pajak sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak dengan bentuk penghindaran pajak.

Pendapatan pajak merupakan bagian penting bagi perekonomian negara, pemerintah Indonesia juga memperhatikan apakah pendapatan pajak meningkat atau menurun dari tahun ketahun. Untuk mengurangi beban pajak yang tinggi, manajemen perusahaan berencana memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang biasa disebut dengan “*grey area*”. Beberapa perusahaan menggunakan strategi pajak yang agresif untuk mengurangi biaya pajak agar dapat membayar beban pajak yang lebih rendah (Nugroho, 2022). Upaya mengurangi penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan penghindaran pajak merupakan upaya yang legal dilakukan dalam rangka meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan, dan dianggap menguntungkan wajib pajak (Maulina & Mu’arif, 2024). Menurut laporan dalam *Tax Justice Network* yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020*” Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar, atau setara dengan Rp 68,7 triliun dalam rupiah setiap tahunnya, diantaranya merupakan pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. “*The State of Tax Justice 2020*: ” menempatkan Indonesia pada peringkat keempat di Asia setelah Tiongkok, India, dan Jepang (www.Kompas.com).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak secara sah tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilakukan secara sengaja dengan memanfaatkan kekurangan dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Sebagai pembayar pajak, dunia usaha memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mekanisme perpajakan yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Namun, untuk mengoptimalkan keuntungan, seringkali praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajer mengakibatkan biaya yang ditanggung pemegang saham seperti biaya agensi yaitu *monitoring cost*, biaya konsumsi manajemen, dan biaya-biaya seperti biaya

implementasi, kerugian, hilangnya reputasi perusahaan dan kemungkinan hukuman yang akan diterima (Gunawan, 2022). Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang mereka bayarkan melalui penghindaran pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar skala penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Tarif PPh badan yang berlaku yaitu 22% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) dan diperkuat kembali dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 yang menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22% berlaku sejak tahun pajak 2020 hingga saat ini (www.klikpajak.id).

Menurut Febrianti, (2019) dalam penelitian Napitupulu et al., (2020) Penghindaran pajak merupakan hal yang sering terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Penghindaran pajak ini didasari oleh celah dalam sistem perpajakan, salah satu contoh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah kasus PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan ini diduga memanfaatkan anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura, yang termasuk dalam kategori pihak terkait, untuk mentransfer dana dalam jumlah besar melalui yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau dikenal sebagai *tax haven*. Melalui skema ini, Adaro memanfaatkan tarif pajak di Singapura yang hanya sebesar 15%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak di Indonesia yang mencapai 25%. Akibat dari strategi perpajakan lintas negara ini, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak hingga 14 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp201 miliar per tahun. Praktik seperti ini mencerminkan bagaimana perbedaan tarif pajak antarnegara dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk mengurangi kewajiban pajaknya di negara asal, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi sistem perpajakan nasional, khususnya dalam memastikan keadilan dan kepatuhan pajak.

Adapun fenomena yang terjadi pada perusahaan yang melakukan upaya tindakan praktik penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran bisnis dengan cara mendirikan perusahaan baru & mengalihkan aset (aktiva), liabilitas (pasiva), & operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan & bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebesar 1,3 miliar (Swissia et al., 2022). Selain itu, *transfer pricing* merupakan salah satu skema yang dapat digunakan perusahaan untuk menghindari pajak. Pada tahun 2019 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* dalam kegiatan bisnisnya bersama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai pemasok bahan baku dan PT Indomarco Prismaatama (pengelola Indomaret) sebagai distributor. ROTI menjual produknya ke Indomarco dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,22 triliun, yang setara dengan 36,59% dari total penjualannya, dengan nilai rasio *transfer pricing* sekitar 0,4. Angka ini mencerminkan kemungkinan penetapan harga transaksi antar perusahaan terafiliasi yang lebih rendah dari nilai wajar pasar (Harahap & Winingrum W A, 2024).

Untuk mengurangi beban pajak yang terutang, perusahaan multinasional dapat menggunakan metode penghindaran pajak yang dikenal sebagai *transfer pricing*, skema

transfer pricing merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai maksimalisasi keuntungan global dan tujuan minimalisasi pajak (Wulandari et al., 2023). Era globalisasi yang semakin modern, pertumbuhan perusahaan multinasional mendorong perkembangan praktik *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi sebagai media informasi, yang menetapkan peraturan untuk tindakan berbagai negara. Kemudahan bagi bisnis untuk mengirimkan barang, sumber daya manusia, modal, dan jasa dari berbagai negara. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha saat ini sangat tertarik pada aktivitas jual beli internasional. Harga yang telah disetujui oleh dua belah pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam transaksi barang dan jasa, baik dalam bisnis finansial maupun transaksi lainnya disebut *transfer Pricing* atau harga transfer (Ginting et al., 2023). Ini melibatkan pemindahan aset atau keuntungan yang diperoleh dari wilayah dengan tarif pajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak rendah (Ratnasari et al., 2021). Dengan meningkatnya *transfer pricing* Perusahaan, maka menunjukkan bahwa penghindaran pajak juga meningkat. Dalam dari perspektif pajak, harga transfer adalah kebijakan yang menetapkan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Paulina, Monang, 2021).

Menurut Aniatun et al., (2022) dalam penelitian Muhamad Abdul Latif & Ajimat, (2023) Menyatakan terdapat faktor lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak juga dikenal sebagai rasio Intensitas Modal (*Capital Intensity*). Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, dan sumber dana dapat diperoleh dengan mengurangi aset tetap atau menambah jumlah aset tetap. Penyusutan aktiva tetap ini menambah beban perusahaan dan mengurangi keuntungannya. Hal ini sering dijadikan celah penghindaran pajak (Sicillia mita, 2024). Karena intensitas modal perusahaan yang tinggi, beban penyusutan asetnya akan semakin besar. Akibatnya, laba perusahaan akan berkurang dan hutang pajaknya akan berkurang (Nasywa Ghina et al., 2024).

Sektor barang konsumen primer merupakan salah satu perusahaan yang berpeluang melakukan penghindaran pajak, sektor ini mencakup perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk untuk kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, barang rumah tangga, dan barang terkait kesehatan. Berdasarkan data badan pusat statistik sektor barang konsumen primer mengalami peningkatan sebesar 5,17% *year on year (Yoy)*, Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 tercatat sebesar 1,37% *year to date* (Fatma, 2022). Sektor ini mencakup kebutuhan pokok yang memiliki permintaan stabil, terlepas dari fluktuasi ekonomi. Barang-barang seperti makanan, minuman, dan produk sehari-hari dibutuhkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, menjadikannya pasar yang luas dan konsisten. Selain itu, sektor ini cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi dan tren konsumen yang berubah, seperti preferensi terhadap produk yang lebih sehat atau ramah lingkungan. Dengan pertumbuhan yang lebih besar di sektor Barang Konsumen Primer, Perusahaan dapat berkonsentrasi pada penerapan strategi perpajakan yang tepat untuk mempertahankan pendapatannya. Oleh karena itu, penelitian tentang penghindaran pajak pada sektor barang konsumen primer dapat

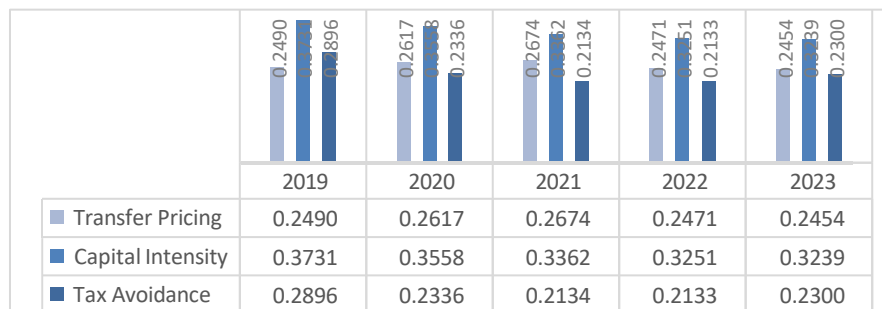
mengungkap praktik-praktik yang signifikan dan memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak negara.

Berikut Data perhitungan *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* untuk perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023 disajikan di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Perusahaan Sektor Barang Konsumen

Variabel	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Transfer Pricing</i>	0,2490	0,2617	0,2674	0,2471	0,2454	0,2541
<i>Capital Intensity</i>	0,3731	0,3558	0,3362	0,3251	0,3239	0,3428
<i>Tax Avoidance</i>	0,2896	0,2336	0,2134	0,2133	0,2300	0,2360

Sumber: www.idx.co.id yang diolah penulis, 2025.



Gambar 1. 1 Data Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Berdasarkan

Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada sektor barang konsumen primer mengalami ketidakonsistenan. Pada penelitian ini perhitungan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak apabila nilai ETR dibawah tarif Pph badan yang berlaku. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sektor barang konsumen primer masih terdapat perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), karena memiliki nilai rata-rata dibawah tarif yang sedang berlaku yaitu 22%. Hal ini dikarenakan nilai ETR yang rendah akan muncul jika beban pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil dibandingkan laba akuntansinya. ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan kemungkinan melakukan perencanaan pajak atau strategi penghindaran pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Semakin rendah ETR, maka semakin kecil persentase laba perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak, yang dapat menjadi indikasi adanya praktik efisiensi pajak atau bahkan *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai *Transfer Pricing* pada sektor barang konsumen primer pada tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dari 0,2490 menjadi 0,2674. Hal ini sejalan dengan penelitian Paulina, Monang, (2021), yang menyatakan bahwa peningkatan *transfer pricing* dapat

memperbesar penghindaran pajak, dimana *transfer pricing* sering disalah gunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 menunjukan bahwa nilai *Capital Intensity* pada sektor barang konsumen primer pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan berturut-turut, dari 0,3731, menjadi 0,3239. Hal ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin tinggi intensitas modal (*Capital Intensity*) suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan tersebut.

Beragamnya penelitian yang membahas topik penghindaran pajak telah menghasilkan perbedaan temuan diantara studi-studi sebelumnya. Menurut (Napitupulu, 2022) yang menunjukan bahwa penelitian *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, nilai piutang usaha kepada pihak berelasi memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa semakin rendah pajak yang dibayarkan, yang diukur melalui *effective tax rate* (ETR) perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, khususnya di luar negeri. Praktik ini dilakukan untuk mengurangi pajak yang diterima oleh suatu negara, sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Komala et al., 2023) dan (Sicillia mita, 2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sedangkan menurut penelitian (Larasati & Masyitah, 2023) dan (Adella & Yuniar Larasati, 2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Intensitas Modal (*Capital Intensity*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut penelitian (Muhamad Abdul Latif & Ajimat Ajimat, 2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat *Capital Intensity* perusahaan, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metode penyusutan, dimana beban penyusutan yang diakui oleh perusahaan mungkin tidak sepenuhnya diakui sebagai beban dalam perpajakan, sehingga tetap meningkatkan penghasilan kena pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sigalingging et al., 2024) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Tetapi hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Hidayah Nurul, 2020) dan (Nirwasita et al., 2024) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mencerminkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Paulina, Monang, 2021) dan (Sigalingging et al., 2024) . Perbedaannya terletak pada:

- 1) Variabel yang diteliti, penelitian sebelumnya menggunakan variabel *Transfer Pricing*, Manajemen Laba, *Capital Intensity* dan Ukuran

Perusahaan. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* sedangkan penelitian sebelumnya lebih dari dua variabel yang diteliti.

- 2) Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2023. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data dari Perusahaan BUMN (Non Bank) yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2015-2019.
- 3) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah hasil penelitian selanjutnya akan serupa atau berbeda jika dilakukan dengan variabel yang berbeda serta sampel yang berbeda.

Disadari bahwa temuan penelitian ini masih menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang terlihat dari latar belakang informasi dan penjelasan hasil yang telah diuraikan di atas. Perbedaan ini akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai topik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat mendukung temuan sebelumnya atau memberikan wawasan tambahan terkait penghindaran pajak.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023**”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi penelitian ini sebagai berikut :

- 1) *The State of Tax Justice 2020* Indonesia berada pada peringkat keempat di Asia setelah Tiongkok, India, dan Jepang.
- 2) Terdapat fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada sektor barang konsumen primer yang dilakukan oleh PT *Indofoods* dengan cara mendirikan perusahaan baru & mengalihkan aset (aktiva), liabilitas (pasiva), & operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan & bumbu) kepada PT *Indofood* CBP Sukses Makmur. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebesar 1,3 miliar.
- 3) Adanya hasil yang tidak konsisten antara *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* selama tahun 2019-2023. *Transfer Pricing* pada tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,2490 menjadi 0,2674, Namun pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami penurunan menjadi 0,2454.
- 4) Terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sama.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Namun, banyak juga penelitian yang menentang gagasan ini.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2019-2023?
- 2) Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2019-2023?
- 3) Apakah *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2019-2023?

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengidentifikasi apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- 2) Untuk mengidentifikasi apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- 3) Untuk mengidentifikasi apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2019-2023.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan pajak

yang telah diterapkan sekaligus menjadi dasar dalam mengembangkan kebijakan pajak selanjutnya, sehingga dapat berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak pemerintah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan, sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis, sehingga dapat memperluas wawasan serta memperkaya literatur terkait topik perpajakan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan data yang bermanfaat mengenai hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* dengan *Tax Avoidance*, sehingga dapat memperkaya literatur akademis yang ada. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait topik penelitian yang diangkat, yaitu pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.